



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan orang dengan menggunakan taksi, yang selanjutnya disebut angkutan taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

8. Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
10. Perusahaan Penyedia Aplikasi adalah badan hukum yang menyediakan layanan aplikasi bagi perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi.
11. Aplikasi adalah serangkaian sistem berbasis teknologi informasi yang diperuntukkan bagi pengguna dan perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus untuk kemudahan layanan angkutan.
12. Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan
13. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi
14. Simpul Transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempertimbangkan prinsip :
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kesetaraan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. keteraturan; dan
 - g. menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud di ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menghindari beroperasinya angkutan taksi dan angkutan sewa khusus tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan aplikasi;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan;
 - c. meningkatkan efisiensi bagi operator angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghindari kilometer kosong yang berdampak terhadap kemacetan lalu lintas;
 - d. mengoptimalkan bagi perusahaan penyedia aplikasi untuk bekerjasama dengan perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang telah berbadan hukum; dan
 - e. memberikan kemudahan pemerintah daerah dalam menata dan mengatur sistem angkutan umum yang terintegrasi, massal dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelayanan Angkutan Taksi;
- b. pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
- c. penetapan Wilayah Operasi Pelayanan Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Khusus;
- d. perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus
- e. kewajiban Berbadan Hukum;
- f. perizinan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;
- g. penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Dengan Menggunakan Aplikasi;
- h. pengawasan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. sanksi Administratif;

BAB IV PELAYANAN ANGKUTAN TAKSI

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan taksi diklasifikasikan menjadi :
- a. Reguler; dan
 - b. Eksekutif.

- (2) Pelayanan angkutan taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) *centimeter cubic* sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) *centimeter cubic* dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan;
- (3) Pelayanan angkutan taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) *centimeter cubic* dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan;
- (4) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
- a. Tidak terjadwal;
 - b. Pelayanan dari pintu ke pintu;
 - c. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - d. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa harus dilengkapi dengan layanan aplikasi;
 - e. Tarif angkutan berdasarkan argometer *atau tertera pada aplikasi*; Besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - f. Wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - g. Pembayaran pada pelayanan angkutan taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak;
 - h. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi;
 - i. Jumlah penumpang yang diangkut maksimal 4 (empat) orang tidak termasuk pengemudi.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memenuhi persyaratan berikut :
- a. kendaraan yang dipergunakan meliputi :
 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - b. peremajaan kendaraan angkutan taksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 10 (sepuluh) tahun;
 2. kendaraan penggantinya maksimum umur 3 (tiga) tahun.
 - c. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;

- d. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - e. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. nama perusahaan dan / atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan / atau merek dagang;
 - g. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi; dan
 - h. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing – masing perusahaan angkutan taksi.
- (6) Perusahaan angkutan taksi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan, wajib mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- (7) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan sewa khusus merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan mobil penumpang umum dengan batasan paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) *centimeter cubic*.;
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan berikut :
- a. kendaraan yang dipergunakan meliputi :
 - 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 - 2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang
 - b. peremajaan kendaraan angkutan sewa khusus harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 10 (sepuluh) tahun; dan
 - 2. kendaraan penggantinya maksimum umur 3 (tiga) tahun.

- c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
 - f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa; dan
 - g. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus.
- (3) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
- a. tidak terjadwal;
 - b. dari pintu ke pintu;
 - c. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - d. tarif angkutan tertera pada aplikasi;
 - e. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan setelah dilakukan analisa;
 - f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi;
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - i. jumlah penumpang yang diangkut maksimal 4 (empat) orang tidak termasuk pengemudi;
- (4) Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan sewa khusus tidak diperbolehkan:
- a. menggunakan lebih dari 1 (satu) perusahaan penyedia aplikasi; dan
 - b. mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan, sehingga tidak sesuai dengan yang terdaftar pada perusahaan angkutan sewa khusus dan penyedia aplikasi.
- (5) Perusahaan angkutan sewa khusus yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan, wajib mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;

- (6) Bentuk dan ukuran stiker angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam contoh 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENETAPAN WILAYAH OPERASI PELAYANAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Wilayah operasi pelayanan angkutan taksi berada di dalam kawasan perkotaan di wilayah DIY, dan pelayanan dari dan ke bandar udara, atau simpul transportasi lainnya;
- (2) Wilayah operasi pelayanan angkutan sewa khusus berada di dalam kawasan perkotaan di wilayah DIY;
- (3) Wilayah operasi pelayanan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan;
 - b. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

BAB VII

PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 7

- (1). Rencana kebutuhan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan; dan
 - b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2). Rencana kebutuhan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3). Rencana kebutuhan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pembinaan dan diumumkan pada masyarakat;
- (4). Rencana kebutuhan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun;

- (5). Penyusunan rencana kebutuhan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan :
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.

BAB VIII

KEWAJIBAN BERBADAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Perusahaan penyedia angkutan taksi dan angkutan sewa khusus harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; dan / atau
 - d. Koperasi.
- (3) Perusahaan penyedia angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi satu kesatuan dengan perusahaan penyedia aplikasi, tetapi nama perusahaan angkutan memiliki nama perusahaan tersendiri dan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) sesuai nama perusahaan angkutan;
- (4) Perusahaan penyedia angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa satu perusahaan tersendiri dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi, tetapi TNKB atas nama perusahaan angkutan;
- (5) Perusahaan penyedia angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari kumpulan anggota perseorangan dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi, tetapi TNKB dibalik nama sesuai nama perusahaan angkutan.

BAB IX

PERIZINAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus, perusahaan angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan;
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

BAB X

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI

Pasal 11

- (1). Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan taksi dan angkutan sewa khusus, perusahaan angkutan harus menggunakan aplikasi;
- (2). Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi;
- (3). Perusahaan penyedia aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (4). Tata cara penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12

- (1). Perusahaan penyedia aplikasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan umum wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan;
- (2). Perusahaan penyedia aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;
 - b. merekrut pengemudi;
 - c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan;
 - d. memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Pasal 13

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi melalui badan hukum penyelenggara angkutan wajib memberikan akses Digital Dashboard kepada Gubernur sebagai pengendali kendaraan dan pengemudi termasuk kelengkapan administrasi;
- (2) Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
 - b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
 - c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
 - d. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
 - e. layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi.

BAB XI

PENGAWASAN ANGKUTAN TAKSI DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 14

- (1) Pengawasan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan angkutan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. bukti pelunasan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - e. jenis pelayanan;
 - f. tarif untuk angkutan;
 - g. tanda identitas perusahaan angkutan; dan
 - h. tanda identitas awak kendaraan angkutan.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Pengawasan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan meliputi :
- a. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum;

- c. melaporkan perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan kepada Gubernur;
 - d. memantau pelayanan angkutan taksi dan sewa khusus yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - e. memberikan masukan kepada Gubernur dalam perbaikan pelayanan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus; dan/atau
 - f. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (2) Masyarakat dihimbau untuk menggunakan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus wajib memenuhi:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan kartu pengawasan kendaraan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan surat registrasi uji tipe (SRUT) atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku ; dan
 - d. Surat izin mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - b. ketentuan tentang tarif; dan
 - c. ketentuan batas wilayah operasi untuk angkutan taksi dan angkutan sewa khusus.
- (4) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan angkutan umum yang berbasis aplikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan umum;
- (2) Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus atau penambahan kendaraan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan, wajib atas nama badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini;
- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku selanjutnya wajib menyesuaikan dengan peraturan ini menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- (4) Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan hukum dan kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan;
- (5) Ketentuan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor, digital dashboard, stiker, pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi, pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum dan alokasi kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan hasil riset diberlakukan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan;
- (6) Selama belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dan atau masih dalam proses untuk memenuhi persyaratan, perusahaan angkutan umum dilarang untuk beroperasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI
DAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI


Gambar 1.a

LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI




Gambar 1.b

BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



BUNDA



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) = 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.


Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.


TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS

Gambar 2.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS




STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 2.b

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



Kriteria Bahan:

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001